



PUTUSAN

Nomor 3785 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS SALIM DAHLAN alias AGUS;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/3 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Butung Lr. 200/12 C, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir Mobil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 23 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM DAHLAN alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3785 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUS SALIM DAHLAN alias AGUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) *sachet* ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0605 (nol koma nol enam nol lima) gram dan berat akhir 0,0438 (nol koma nol empat tiga delapan) gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,1872 (nol koma satu delapan tujuh dua) gram dan berat akhir 0,1607 (nol koma satu enam nol tujuh) gram dan 1 (satu) batang pireks;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1201/Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 7 Oktober 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM DAHLAN alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3785 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) *sachet* ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0605 (nol koma nol enam nol lima) gram dan berat akhir 0,0438 (nol koma nol empat tiga delapan) gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok yang berisikan 2 (dua) *sachet* plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,1872 (nol koma satu delapan tujuh dua) gram dan berat akhir 0,1607 (nol koma satu enam nol tujuh) gram dan 1 (satu) batang *pireks*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 603/PID.SUS/2020/PT.MKS, tanggal 25 November 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1201/Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 7 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1201/Akta Pid.Sus/2020/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1201/Akta Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 5 April 2021, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3785 K/Pid.Sus/2021



Membaca Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi terhadap Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I Nomor 1201/Pid.Sus/2020/PN.Mks, tanggal 6 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 April 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2021, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1201/Pid.Sus/2020/PN.Mks, tanggal 6 Mei 2021. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dan telah melewati waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 23 Maret 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut secara formal dalam diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3785 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Jumat Tanggal 22 Mei 2020 Sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Sulawesi Kota Makassar tepatnya di Lobby Hotel Grand Populer dan pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0438 (nol koma nol empat tiga delapan) gram yang disimpan Terdakwa di sofa Lobby Hotel, dan 2 (dua) sachet sabu-sabu dengan berat 0,1607 (nol koma satu enam nol tujuh) gram yang tersimpan di dalam pembungkus rokok beserta 1 (satu) batang pireks yang tersimpan di atas indoor AC dikamar 202;
- Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Nurdin Alias Aco (DPO) dengan cara membeli seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum dibayarkan Terdakwa kepada Sdr. Nurdin Alias Aco (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selanjutnya terhadap putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Makassar dimana menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, perlu diperbaiki dengan pertimbangan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang hanya sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi sendiri jenis sabu serta melihat pula jumlah barang bukti dalam perkara *a quo* yang relatif

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3785 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit dan untuk menghindari adanya *disparitas* dalam perkara sejenis sehingga beralasan hukum pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah ancaman pidana minimal khusus yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **AGUS SALIM DAHLAN alias AGUS** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 603/PID.SUS/2020/PT.MKS, tanggal 25 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1201/Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 7 Oktober 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3785 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. : 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3785 K/Pid.Sus/2021